



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 5 TAHUN 2016**

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan antarprovinsi perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan berpedoman pada harga jenis eceran bahan bakar tertentu yang berlaku saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI.

Pasal 1

Angkutan penyeberangan lintas Antarprovinsi meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 2

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu:
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;

- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan / tempelan serta kendaraan pengangkut alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan /tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/ tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan kereta penarik berikut gandengan / tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas Antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk :
 - a. iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang; dan
 - b. jasa kepelabuhanan.
- (2) Iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan punggutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 5 TAHUN 2016
 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

1. Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI
 Jarak : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	9.375
2	Penumpang Anak	Per orang	4.635
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	17.400
2	Golongan II	Per Unit	33.900
3	Golongan III	Per Unit	88.400
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	293.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	264.400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	658.400
	- Kendaraan Barang	Per Unit	548.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.113.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	807.800
7	Golongan VII	Per Unit	1.159.300
8	Golongan VIII	Per Unit	1.770.300
9	Golongan IX	Per Unit	2.774.300

2 Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
Jarak : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	3.000
2	Penumpang Anak	Per orang	2.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	5.000
2	Golongan II	Per Unit	13.500
3	Golongan III	Per Unit	29.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	110.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	101.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	208.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	174.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	350.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	287.000
7	Golongan VII	Per Unit	359.000
8	Golongan VIII	Per Unit	533.000
9	Golongan IX	Per Unit	792.000

3. Lintas Penyeberangan : TANJUNG KELIAN - TANJUNG APIAPI
 Jarak : 30 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	28.500
2	Penumpang Anak	Per orang	19.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	48.000
2	Golongan II	Per Unit	80.500
3	Golongan III	Per Unit	159.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	617.700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	545.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.190.300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	979.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.019.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.622.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.077.500
8	Golongan VIII	Per Unit	3.096.800
9	Golongan IX	Per Unit	4.630.500

4. Lintas Penyeberangan : PADANGBAI - LEMBAR
 Jarak : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	35.000
2	Penumpang Anak	Per orang	21.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	52.000
2	Golongan II	Per Unit	98.000
3	Golongan III	Per Unit	216.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	781.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	739.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.566.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.299.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.655.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.147.500
7	Golongan VII	Per Unit	2.705.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.036.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.040.000

5. Lintas Penyeberangan : SIWA - LASUSUA
 Jarak : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	34.000
2	Penumpang Anak	Per orang	21.200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	54.000
2	Golongan II	Per Unit	83.000
3	Golongan III	Per Unit	182.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	665.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	658.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.064.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.046.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.435.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.372.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.406.000
8	Golongan VIII	Per Unit	2.669.000
9	Golongan IX	Per Unit	3.388.000

6. Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO
 Jarak : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	51.000
2	Penumpang Anak	Per orang	33.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	80.000
2	Golongan II	Per Unit	133.500
3	Golongan III	Per Unit	319.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.012.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	967.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.438.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.034.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.792.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.084.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.910.500
8	Golongan VIII	Per Unit	4.608.500
9	Golongan IX	Per Unit	6.924.000

7. Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49.500
2	Penumpang Anak	Per orang	30.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	74.000
2	Golongan II	Per Unit	130.000
3	Golongan III	Per Unit	296.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.142.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.039.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.257.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.881.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.823.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.116.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.928.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.099.500
9	Golongan IX	Per Unit	7.636.000

8. Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	63.500
2	Penumpang Anak	Per orang	40.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	93.000
2	Golongan II	Per Unit	170.000
3	Golongan III	Per Unit	353.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.379.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.293.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.722.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.274.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.610.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.766.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.749.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.884.500
9	Golongan IX	Per Unit	10.313.500

9 Lintas Penyeberangan : BIRA - SIKELI
Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	56.000
2	Penumpang Anak	Per orang	37.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	83.000
2	Golongan II	Per Unit	145.000
3	Golongan III	Per Unit	296.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.012.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.004.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.426.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.685.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.340.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.400.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.509.000
8	Golongan VIII	Per Unit	3.874.000
9	Golongan IX	Per Unit	5.796.000

10 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO
 Jarak : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	68.000
2	Penumpang Anak	Per orang	45.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	107.500
2	Golongan II	Per Unit	185.500
3	Golongan III	Per Unit	359.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.445.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.315.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.764.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.185.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.953.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.915.500
7	Golongan VII	Per Unit	4.757.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.814.000
9	Golongan IX	Per Unit	10.205.500

11. Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE
 Jarak : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	102.000
2	Penumpang Anak	Per orang	67.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	160.000
2	Golongan II	Per Unit	277.500
3	Golongan III	Per Unit	554.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.166.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.056.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.302.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.606.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.995.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.057.000
7	Golongan VII	Per Unit	7.539.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.702.000
9	Golongan IX	Per Unit	13.037.500

12. Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU
 J a r a k : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	125.500
2	Penumpang Anak	Per orang	82.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	198.500
2	Golongan II	Per Unit	346.500
3	Golongan III	Per Unit	692.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.538.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.440.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.313.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.197.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7.946.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.837.000
7	Golongan VII	Per Unit	8.036.500
8	Golongan VIII	Per Unit	9.744.500
9	Golongan IX	Per Unit	14.602.500

13. Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA
 Jarak : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	123.000
2	Penumpang Anak	Per orang	78.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	203.000
2	Golongan II	Per Unit	320.000
3	Golongan III	Per Unit	712.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.554.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.308.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.466.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.807.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7.609.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.526.000
7	Golongan VII	Per Unit	7.927.000
8	Golongan VIII	Per Unit	9.216.000
9	Golongan IX	Per Unit	13.809.000

14. Lintas Penyeberangan : PACIRAN - GARONGKONG
 Jarak : 470 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	178.000
2	Penumpang Anak	Per orang	117.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	283.000
2	Golongan II	Per Unit	497.000
3	Golongan III	Per Unit	991.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.818.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.493.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7.280.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6.129.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	12.322.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	10.162.000
7	Golongan VII	Per Unit	12.821.000
8	Golongan VIII	Per Unit	19.168.000
9	Golongan IX	Per Unit	28.746.000

15 Lintas Penyeberangan : MARISA - DOLONG
Jarak : 45 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	21.200
2	Penumpang Anak	Per orang	14.200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	23.200
2	Golongan II	Per Unit	38.200
3	Golongan III	Per Unit	77.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	482.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	461.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	970.200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	810.400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.644.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.340.400
7	Golongan VII	Per Unit	1.688.400
8	Golongan VIII	Per Unit	2.403.400
9	Golongan IX	Per Unit	3.590.400

16 Lintas Penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI
Jarak : 50 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	30.000
2	Penumpang Anak	Per orang	19.200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	24.000
2	Golongan II	Per Unit	40.000
3	Golongan III	Per Unit	80.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	499.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	472.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.165.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	952.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.982.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.574.000
7	Golongan VII	Per Unit	1.982.000
8	Golongan VIII	Per Unit	2.820.000
9	Golongan IX	Per Unit	4.216.000

17 Lintas Penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI
 J a r a k : 65 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	51.000
2	Penumpang Anak	Per orang	24.200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	16.000
2	Golongan II	Per Unit	80.000
3	Golongan III	Per Unit	99.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	851.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	697.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.660.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.402.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.781.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.499.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.924.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.623.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.920.000

18 Lintas Penyeberangan : BANGGAI - TALIABU
Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	57.000
2	Penumpang Anak	Per orang	29.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	18.000
2	Golongan II	Per Unit	91.000
3	Golongan III	Per Unit	107.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	978.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	802.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.935.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.617.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.245.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.881.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.369.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.341.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.998.000

19 Lintas Penyeberangan : WAHAI - WAIGAMA
Jarak : 81 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78.000
2	Penumpang Anak	Per orang	48.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	51.000
2	Golongan II	Per Unit	74.000
3	Golongan III	Per Unit	133.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.564.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.554.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.959.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.927.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.381.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.317.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.243.000
8	Golongan VIII	Per Unit	3.854.000
9	Golongan IX	Per Unit	5.767.000

20 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI
 Jarak : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	62.000
2	Penumpang Anak	Per orang	39.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	104.000
2	Golongan II	Per Unit	171.000
3	Golongan III	Per Unit	244.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	964.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.010.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.262.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.642.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.998.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.259.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.191.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.299.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.434.000

21 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN
 Jarak : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	56.000
2	Penumpang Anak	Per orang	37.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	88.000
2	Golongan II	Per Unit	152.000
3	Golongan III	Per Unit	304.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.063.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	966.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.333.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.946.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.954.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.223.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.064.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.067.000
9	Golongan IX	Per Unit	9.087.000

22 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - LABUHAN BAJO
 Jarak : 110 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49.000
2	Penumpang Anak	Per orang	31.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	54.000
2	Golongan II	Per Unit	105.000
3	Golongan III	Per Unit	181.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	829.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	811.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.683.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.115.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.687.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.875.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.614.000
8	Golongan VIII	Per Unit	3.905.000
9	Golongan IX	Per Unit	5.847.000

23 Lintas Penyeberangan : WASIOR - NABIRE
Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80.000
2	Penumpang Anak	Per orang	53.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	127.000
2	Golongan II	Per Unit	221.000
3	Golongan III	Per Unit	443.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.553.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.415.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.972.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.485.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.035.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.118.000
7	Golongan VII	Per Unit	5.192.000
8	Golongan VIII	Per Unit	7.755.000
9	Golongan IX	Per Unit	11.622.000

24 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - MARAPOKOT
Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	67.000
2	Penumpang Anak	Per orang	42.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	106.000
2	Golongan II	Per Unit	144.000
3	Golongan III	Per Unit	327.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.141.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.117.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.661.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.761.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.711.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.697.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.764.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.627.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.426.000

25 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA
Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	113.500
2	Penumpang Anak	Per orang	84.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	171.000
2	Golongan II	Per Unit	217.000
3	Golongan III	Per Unit	236.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.514.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.062.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.099.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.748.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.065.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.196.500
7	Golongan VII	Per Unit	5.056.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.657.500
9	Golongan IX	Per Unit	8.471.500

26 Lintas Penyeberangan : MARISA - PARIGI

J a r a k : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	54.000
2	Penumpang Anak	Per orang	36.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	58.000
2	Golongan II	Per Unit	99.000
3	Golongan III	Per Unit	201.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.264.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.209.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.543.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.125.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.313.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.521.220
7	Golongan VII	Per Unit	4.439.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.325.000
9	Golongan IX	Per Unit	9.480.000

27 Lintas Penyeberangan : MANGGAR - KETAPANG
J a r a k : 142 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	79.000
2	Penumpang Anak	Per orang	52.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	125.000
2	Golongan II	Per Unit	217.000
3	Golongan III	Per Unit	434.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.465.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.360.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.647.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.076.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.035.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.943.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.104.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.800.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.186.000

28 Lintas Penyeberangan : KALABAHI - ILWAKI
Jarak : 135 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80.000
2	Penumpang Anak	Per orang	55.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	120.000
2	Golongan II	Per Unit	208.000
3	Golongan III	Per Unit	416.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.354.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.279.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.977.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.249.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.379.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.211.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.662.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.252.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.855.000

29 Lintas Penyeberangan : DOBO - POMAKO
 Jarak : 136 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80.000
2	Penumpang Anak	Per orang	55.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	120.000
2	Golongan II	Per Unit	208.000
3	Golongan III	Per Unit	416.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.354.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.279.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.977.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.249.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.379.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.211.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.662.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.252.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.855.000

30 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI
 Jarak : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	83.000
2	Penumpang Anak	Per orang	55.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	125.000
2	Golongan II	Per Unit	218.000
3	Golongan III	Per Unit	437.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.424.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.356.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.156.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.397.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.630.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.422.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.976.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.601.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.387.000

31 Lintas Penyeberangan : SORONG - GEBE
 J a r a k : 154 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	101.000
2	Penumpang Anak	Per orang	64.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	174.000
2	Golongan II	Per Unit	279.000
3	Golongan III	Per Unit	549.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.921.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.818.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.762.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.705.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.560.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.966.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.981.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.927.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.876.000

32 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR
 Jarak : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	71.000
2	Penumpang Anak	Per orang	47.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	113.000
2	Golongan II	Per Unit	194.000
3	Golongan III	Per Unit	386.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.255.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.240.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.825.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.008.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.743.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.834.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.802.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.880.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.306.000

33 Lintas Penyeberangan : WAHAI - FAKFAK
 Jarak : 176 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	168.000
2	Penumpang Anak	Per orang	102.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	101.000
2	Golongan II	Per Unit	159.000
3	Golongan III	Per Unit	308.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.373.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.364.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.192.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.160.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.056.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.992.000
7	Golongan VII	Per Unit	7.493.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.405.000
9	Golongan IX	Per Unit	12.592.000

34 Lintas Penyeberangan : NATUNA - SINTETE
 Jarak : 185 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	86.000
2	Penumpang Anak	Per orang	57.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	135.000
2	Golongan II	Per Unit	235.000
3	Golongan III	Per Unit	401.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.646.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.500.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.148.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.634.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.333.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.364.000
7	Golongan VII	Per Unit	5.503.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.219.000
9	Golongan IX	Per Unit	12.314.000

35 Lintas Penyeberangan : TOLI-TOLI - BAROKO
Jarak : 190 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	86.000
2	Penumpang Anak	Per orang	57.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	135.000
2	Golongan II	Per Unit	235.000
3	Golongan III	Per Unit	401.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.646.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.500.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.148.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.634.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.333.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.364.000
7	Golongan VII	Per Unit	5.503.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.219.000
9	Golongan IX	Per Unit	12.314.000

36 Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG
 J a r a k : 242 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	124.000
2	Penumpang Anak	Per orang	84.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	188.500
2	Golongan II	Per Unit	311.500
3	Golongan III	Per Unit	667.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.028.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.031.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.939.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.915.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.224.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.169.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.224.500
8	Golongan VIII	Per Unit	9.627.000
9	Golongan IX	Per Unit	14.426.000

37 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - BAHAU
Jarak : 245 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	109.000
2	Penumpang Anak	Per orang	72.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	174.000
2	Golongan II	Per Unit	302.000
3	Golongan III	Per Unit	604.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.115.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.930.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.985.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.387.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.844.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.613.000
7	Golongan VII	Per Unit	7.079.000
8	Golongan VIII	Per Unit	10.578.000
9	Golongan IX	Per Unit	15.853.000

38 Lintas Penyeberangan : GARONGKONG-KARIANGAU
 Jarak : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	116.000
2	Penumpang Anak	Per orang	76.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	184.000
2	Golongan II	Per Unit	320.000
3	Golongan III	Per Unit	1.401.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.244.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.048.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.921.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.129.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8.333.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6.846.000
7	Golongan VII	Per Unit	8.634.000
8	Golongan VIII	Per Unit	12.902.000
9	Golongan IX	Per Unit	19.338.000

39 Lintas Penyeberangan : TANJUNG RU - KETAPANG
 . Jarak : 194 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	127.000
2	Penumpang Anak	Per orang	81.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	203.000
2	Golongan II	Per Unit	356.000
3	Golongan III	Per Unit	711.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.400.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.241.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.310.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.413.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.548.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.837.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.755.000
8	Golongan VIII	Per Unit	7.897.000
9	Golongan IX	Per Unit	11.831.000

40 Lintas Penyeberangan : SANANA - TELUK BARA
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	90.000
2	Penumpang Anak	Per orang	60.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	143.000
2	Golongan II	Per Unit	248.000
3	Golongan III	Per Unit	496.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.735.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.581.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.317.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.776.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.619.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.600.000
7	Golongan VII	Per Unit	5.801.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.666.000
9	Golongan IX	Per Unit	12.984.000

41 Lintas Penyeberangan : TUAL-KAIMANA

J a r a k : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	150.000
2	Penumpang Anak	Per orang	98.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	238.000
2	Golongan II	Per Unit	416.000
3	Golongan III	Per Unit	830.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.906.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.655.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.548.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.659.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	9.394.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	7.722.000
7	Golongan VII	Per Unit	9.740.000
8	Golongan VIII	Per Unit	14.556.000
9	Golongan IX	Per Unit	21.820.000

42 Lintas Penyeberangan : KENDAL - KUMAI
 Jarak : 270 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	114.000
2	Penumpang Anak	Per orang	75.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	100.000
2	Golongan II	Per Unit	262.000
3	Golongan III	Per Unit	627.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.196.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.003.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.850.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.226.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.353.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.380.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.741.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.068.000
9	Golongan IX	Per Unit	15.094.000

43 Lintas Penyeberangan
Jarak

: TARAKAN - TOLI-TOLI
: 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	116.000
2	Penumpang Anak	Per orang	76.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	184.000
2	Golongan II	Per Unit	320.000
3	Golongan III	Per Unit	1.401.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.244.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.048.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.921.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.129.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8.333.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6.846.000
7	Golongan VII	Per Unit	8.643.000
8	Golongan VIII	Per Unit	12.902.000
9	Golongan IX	Per Unit	19.338.000

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001